



Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum

Andi Jusriadi S^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Nasrullah Arsyad¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: andi.jusriadi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone telah dilaksanakan tapi berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor penyuluhan hukum.

Kata Kunci: Pelayanan; Perpanjangan; STNK

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of the service for the extension of the Motor Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the Bone One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) has been implemented but is not effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the service for the extension of the Motorized Vehicle Number Certificate in the perspective of criminal law at the One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT) Bone are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors, and legal counseling factors.

Keywords: Service; Extension; STNK

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya kemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu pembinaan serta penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Yudianto, Marlina & Arif, 2010).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melakukan pembinaan dan penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas (Dermawan, 2020). Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu tanggung jawab Polri dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat adalah pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi terlebih dahulu sebelum dioperasikan di jalan raya. Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Registrasi kendaraan bermotor meliputi perubahan identitas kepemilikan kendaraan bermotor dan perpanjangan kendaraan bermotor. Registrasi kendaraan bertujuan untuk tertib administrasi, pengendalian atau pengawasan kendaraan bermotor yang dioperasikan di Indonesia, mempermudah penyidik pelanggaran atau kejahatan (Nur'aini, 2021). Data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan bagian dari sistem informasi komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan digunakan untuk forensik Kepolisian (Suprijanto & Gilalo, 2017).

Bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi, pemilik akan diberikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Penerbitan STNK dapat dilaksanakan setelah pemohon atau pemilik Ranmor melaksanakan pendaftaran BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Pengoperasian kendaraan bermotor dilakukan dengan menerbitkan STNK dan TNKB yang mempunyai masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan sebelum berakhir masa berlakunya wajib diajukan permohonan perpanjangan dan STNK harus dilakukan pengesahan setiap tahun sebagai pengawasan tahunan terhadap Regident Ranmor dan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Ranmor (Afita, 2021).

Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan STNK yang telah diterbitkan dapat dilakukan pemblokiran atas dasar permintaan resmi karena adanya suatu perkara pidana dan/atau perdata. Dalam penerbitan, pengesahan, perpanjangan, penghapusan dan pemblokiran dimaksud harus dipenuhi

persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan. Penerbitan dan penggantian STNK dipungut biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta unit pada tahun 2019. Data itu terangkum dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah kendaraan naik sekitar lima persen sejak dua tahun lalu. Pada tahun 2019, jumlah kendaraan naik bertambah 7.108.236 unit atau meningkat 5,3 persen menjadi 133.617.012 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 126.508.776 unit. Jumlah kendaraan di tahun 2018 naik 5,9 persen dari tahun 2017 sejumlah 118.922.708 unit. Sulawesi menempati urutan keempat dengan total 8.525.919 unit. Berdasarkan data Korps Lalu Lintas Polri, tahun 2021 ini jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 143.340.128 unit atau lebih dari setengah populasi penduduknya.

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, maka tentu saja pemilik kendaraan bermotor wajib melakukan registrasi sebelum dioperasikan di jalan raya. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Plat Nomor yang sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut secara resmi tentu memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat, diantaranya yaitu menjamin kepemilikan secara resmi dan mempermudah penelusuran jika kendaraan tersebut terkait kasus tindak pidana.

Problematika pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor SAMSAT Bone masih banyak terjadi. Dalam rangka peningkatan pelayanan STNK pada kenyataannya menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaan di lapangan, khususnya pada pelayanan penerbitan, perpanjangan, dan pengesahan STNK (Zuliadi, 2019).

Fenomena yang banyak terjadi di masyarakat adalah mengenai pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor (Kendaraan Bermotor). STNK berlaku selama 5 (lima) tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Sebelum berakhirnya jangka waktu atau jatuh tempo, maka STNK wajib diajukan permohonan perpanjangan. Pemilik kendaraan yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan dapat dikenakan sanksi karena telah melakukan pelanggaran. Apabila pemilik kendaraan bermotor terlambat memperpanjang, pengendara bisa terancam denda maksimal Rp500.000 dan pidana penjara maksimal 2 bulan.

Fenomena yang juga sering terjadi dewasa ini adalah pemilik kendaraan bermotor ketika melakukan pengurusan perpanjangan STNK menggunakan biro jasa atau calo di lingkungan Kantor SAMSAT. Hal tersebut dilakukan masyarakat dengan dalih bahwa melakukan perpanjangan dan pengesahan STNK lebih lancar lewat calo. Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak semua yang menggunakan jasa calo pengurusannya dapat berjalan lancar.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan penelitian hukum dengan pendekatan realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone. Untuk

memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Kabupaten Bone terdiri dari 27 Kecamatan dengan luas wilayah 4.559 Km² atau 9,78% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Kantor Bersama SAMSAT Bone terletak di Ibu Kota Kabupaten. Pertimbangan lainnya karena di Kantor SAMSAT Bone masih banyak kendala mengenai pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) (Nasution & Sinaga, 2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa "Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat."

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa Inggris *one roof system* adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ). Dalam hal ini, Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi ritual tahunan dan lima tahunan bagi pemilik kendaraan bermotor. Untuk pengurusan dalam perpanjangan STNK tidaklah sulit selama dokumen persyaratannya lengkap. Bahkan masyarakat dapat mengurus sendiri tanpa menggunakan jasa calo. Karena jika telat melakukan pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan STNK, pemilik kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi berupa denda dan pidana penjara.

Terkait hal tersebut, peneliti melakukan penelitian pada Kantor Bersama Samsat Bone yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang

Barat, Kabupaten Bone tepatnya di samping Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone.

1. Pandangan Informan Mengenai Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone

Penuturan berikut ini menggambarkan persepsi informan terkait pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang peneliti ambil dari data hasil wawancara dan pengisian kuesioner (angket). Data diambil dari pengisian kuesioner (angket) yang dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung ke Kantor Samsat Bone dan memiliki kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone, hal tersebut guna untuk mendapatkan informasi dan data yang valid.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 3 Februari 2022 dengan Ibu A. Herly Visardani, S.E. selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penerimaan di Kantor Samsat Bone. Beliau bekerja di Kantor Samsat sejak tahun 2013 dan menjabat sebagai Kasi Penetapan dan Penerimaan di Kantor Samsat Bone sejak tanggal 25 Juni 2019.

Beliau menuturkan bahwa “Menurut saya pelayanan di Kantor Samsat Bone sudah sesuai SOP pelayanan publik. Pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Kantor Samsat Bone sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat dan ditandatangani oleh tiga instansi.” Beliau juga menuturkan bahwa “Antusiasme masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak saat ini masih kurang, ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat sekarang masih belum stabil akibat virus covid-19.”

Terkait dengan hal tersebut, masih banyak masyarakat yang melakukan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) namun sudah lewat jatuh tempo. Tentu saja hal tersebut didasari oleh beberapa faktor sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan di Kantor Samsat Bone. Masyarakat yang melakukan pengurusan STNK namun lewat jatuh tempo dapat dikenakan sanksi berupa denda pajak.

Ketika dikonfirmasi mengenai masyarakat yang melakukan pengurusan STNK melalui biro jasa atau calo di lingkungan Kantor Samsat Bone, beliau mengatakan tidak tahu. Beliau juga mengatakan tidak mengetahui mengenai pegawai dalam lingkungan Samsat Bone berperan sebagai calo dalam pengurusan STNK masyarakat. Namun, beliau menuturkan bahwa “Ada sanksi yang dikenakan kepada pegawai yang ketahuan menjadi calo yaitu berupa sanksi teguran secara lisan dan tertulis sampai sanksi pemecatan tergantung seberapa besar pelanggaran yang dibuat.”

Mengenai efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor Samsat Bone, beliau menuturkan bahwa “Ya, sudah efektif. Hal ini bisa dilihat pelayanan pembayaran pajak sudah bersifat terbuka dan mudah, dapat diakses oleh semua pihak, contohnya; info pajak dapat diakses melalui aplikasi Samolnas dan signal. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui ATM, Alfamart, Indomaret, Tokopedia, QRIS, dan lain-lain. Selain itu efektivitas dikatakan sudah efektif apabila target yang diberikan dapat dicapai. Walaupun masih ada beberapa kendala dan faktor yang tentu

saja berpengaruh dalam menjalankan pelayanan di Kantor Samsat, khususnya dalam pengurusan perpanjangan dan pengesahan STNK Kendaraan Bermotor.”

Adapun pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1 Pengetahuan Masyarakat Mengenai Prosedur Pengurusan Perpanjangan dan/atau Pengesahan STNK

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Mengetahui	14	52
2.	Mengetahui	13	48
Jumlah (n)		27	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang menjawab tidak mengetahui mengenai prosedur pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah sebanyak 13 orang atau sebesar 52% dan responden yang menjawab mengetahui sebanyak 14 orang atau 48%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Walaupun data tersebut menunjukkan persentase pengetahuan responden yang mengetahui dan tidak mengetahui mengenai prosedur pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan STNK beda tipis, namun berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan di Kantor SAMSAT Bone. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat yang disinyalir karena kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak terutama penegak hukum dalam hal ini pegawai Samsat yang mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan prosedur pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Adapun pernyataan masyarakat mengenai pernah atau tidaknya melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK namun lewat jatuh tempo dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2 Pernyataan Masyarakat Melakukan Pengurusan dan/atau Pengesahan STNK Lewat Jatuh Tempo

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	10	37
2.	Pernah	17	63
Jumlah (n)		27	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa responden yang menjawab tidak pernah melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK lewat jatuh tempo adalah sebanyak 10 orang atau sebesar 37%, dan masyarakat yang menjawab pernah

melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK lewat jatuh tempo sebanyak 17 orang atau 63%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan STNK. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan di Kantor Samsat Bone karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk taat pada aturan yang ada.

Adapun pernyataan masyarakat mengenai pernah atau tidaknya memakai jasa calo (pegawai SAMSAT) dalam melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3 Pernyataan Masyarakat Memakai Jasa Calo (Petugas SAMSAT) dalam Melakukan Pengurusan Perpanjangan dan/atau Pengesahan STNK

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Pernah	19	70
2.	Pernah	8	30
Jumlah (n)		27	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat tahun 2022.

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa responden yang menjawab tidak pernah memakai jasa calo dalam melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK adalah sebanyak 19 orang atau sebesar 70%, dan menjawab pernah memakai jasa calo dalam melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK sebanyak 8 orang atau 30%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa walaupun persentase menunjukkan 70% masyarakat tidak pernah menggunakan jasa calo dalam melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK, namun masih ada masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam hal ini pegawai samsat untuk melakukan pengurusan dan/atau pengesahan STNK di Kantor Samsat Bone. Hal tersebut tentu berpengaruh terhadap integritas kinerja pegawai Samsat Bone yang secara langsung juga berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan di Kantor Samsat Bone.

Adapun pernyataan masyarakat mengenai efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor Samsat Bone dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4 Pernyataan Masyarakat Mengenai Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan STNK di Kantor SAMSAT Bone

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Tidak Efektif	5	18
2.	Kurang Efektif	14	52
3.	Efektif	8	30
Jumlah (n)		27	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, data tentang derajat efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor Samsat Bone tampak bahwa responden yang menjawab tidak efektif adalah sebanyak 5 orang atau sebesar 18%, menjawab kurang

efektif sebanyak 14 orang atau 52%, dan menjawab efektif sebanyak 8 orang atau 30%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor Samsat Bone berjalan kurang efektif

2. Sanksi Jika Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor

Untuk menunjang efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone, kiranya penting untuk membahas mengenai sanksi jika pemilik kendaraan telat melakukan perpanjangan dan/atau pengesahan STNK.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan tegas mewajibkan pengemudi kendaraan bermotor untuk menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setiap diadakan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Hal ini diatur dalam Pasal 106 ayat (5):

Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. Tanda bukti lain yang sah.

Tidak hanya saat pemeriksaan saja, pada dasarnya setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Perkapolri No. 5 Tahun 2012), STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor (kendaraan bermotor).

a. Sahnya STNK

Mengenai pengesahan STNK diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.
3. Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Yang dimaksud dengan “pengesahan setiap tahun” adalah sebagai pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor. Artinya, STNK dianggap sah hanya apabila wajib pajak telah membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.

b. Akibat Jika Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib membawa STNK dan menunjukkannya saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Tentu STNK yang dimaksud

adalah STNK yang telah mendapat pengesahan setiap tahun yaitu dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut.

Artinya, jika atas kendaraan bermotor tersebut belum dilakukan pembayaran pajak, maka pengemudi dianggap tidak dapat menunjukkan STNK yang sah.

Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang bagian Pendahuluan No. 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu menjelaskan bahwa sesuai Penjelasan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Atas pelanggaran lalu lintas tersebut, Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kewenangan bagi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Selain tindakan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 288 ayat (1) *jo.* Pasal 106 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika pengemudi kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan STNK yang sah (*in casu* tidak sah karena belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor), maka penyidik dapat melakukan tindakan sita sementara terhadap kendaraan bermotor tersebut. Meskipun si pengendara motor memiliki SIM yang masih berlaku tidak menghapuskan unsur pelanggarannya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum Pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone

Sehubungan dengan efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bone, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan informan dan penyebaran kuesioner (angket) kepada masyarakat, ditemukan fakta terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Nomor Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Bone, yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum

Tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum yang menentukan dapat dilihat dari kinerja para aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Aparat penegak hukum yang dimaksud yaitu; Petugas Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone. Berdasarkan wawancara dengan aparat penegak hukum tersebut, semuanya mengatakan telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada oknum yang belum menjalankan kewajibannya dengan penuh integritas.

Berdasarkan pengisian kuesioner oleh masyarakat, ditemukan fakta bahwa masyarakat masih ada yang menggunakan jasa calo yang dilakukan oleh petugas SAMSAT untuk melakukan pengurusan perpanjangan dan/atau pengurusan STNK. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat dengan dalih agar pengurusan dapat berjalan lancar walaupun harus membayar lebih. Tentu saja hal tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalankan pelayanan di Kantor SAMSAT.

2. Faktor Sarana Prasarana

Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

Terkait dengan sarana dan prasarana dalam efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan STNK, khususnya mengenai sarana fisik dan fasilitas pendukung yakni tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta peralatan yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan prasarana tersebut belum terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan pengisian kuesioner (angket) oleh responden, tampaknya faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor SAMSAT Bone. Ibu A. Herly Visardini, S.E menuturkan bahwa "Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam proses pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor SAMSAT Bone, terutama masalah sarana dan prasarana."

Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sarana
Ada beberapa sarana berupa komputer dan printer yang digunakan baik di Kantor SAMSAT maupun di SAMSAT keliling yang kurang baik.
- b. Prasarana
Gedung yang menjadi tempat SAMSAT berkantor tergolong kecil, kapasitas ruangan tidak memadai untuk menampung semua pegawai yang ada begitupun dengan ruang tunggu untuk wajib pajak yang juga terbatas.
- c. Kendaraan
Kendaraan operasional SAMSAT keliling kondisinya kurang baik dan hanya 2(dua) unit. Sedangkan wilayah Kabupaten Bone sangat luas sehingga tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh.

b. Faktor Masyarakat

Menentukan efektivitas tergantung dari kondisi masyarakat, dalam hal ini lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan STNK di Kantor SAMSAT Bone sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang rendah dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam melakukan pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan STNK. Masih banyak masyarakat yang melakukan pengurusan perpanjangan dan/atau pengesahan STNK namun lewat jatuh tempo, sehingga pelayanan di Kantor SAMSAT Bone berjalan kurang efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu A. Herly Visardini, S.E. beliau menuturkan bahwa "Masih banyak masyarakat yang melakukan pengurusan perpanjangan STNK namun sudah leat jatuh tempo terutama masyarakat terlambat melakukan pembayaran pajak."

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat terlambat melakukan pembayaran pajak, yaitu:

- a. Belum memiliki dana;
- b. Lupa;
- c. Sibuk atau belum ada waktu;
- d. Kendaraan yang jarang dipakai;
- e. Kendaraan masih kredit dan bayar kredit kendaraan lebih penting dibanding bayar pajak;
- f. Kendaraan sudah tua;
- g. Kendaraan rusak.

Tabel 5 Pendapat Masyarakat Tentang Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan STNK di Kantor SAMSAT Bone

Nomor	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Penegak Hukum	5	19
2.	Sarana dan Prasarana	9	33
3.	Kesadaran Masyarakat	13	48
Jumlah (n)		27	100

Sumber data: Hasil olahan data primer pada masyarakat tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, data tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Bone ada beberapa faktor. Tampak bahwa responden yang menjawab faktor yang mempengaruhi adalah faktor penegak hukum sebanyak 5 orang atau sebesar 19%, menjawab faktor sarana dan prasarana sebanyak 9 orang atau 33%, dan menjawab faktor kesadaran masyarakat sebanyak 13 orang atau 48%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran masyarakat menjadi faktor yang mendominasi serta sangat mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Bone dan faktor penegak hukum walaupun tingkat persentasenya rendah tapi masih dianggap mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Bone.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tapi berjalan kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam perspektif hukum pidana di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bone adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor Penyuluhan hukum.

SARAN

1. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat yang melakukan pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Bone kiranya perlu diberikan formulasi terbaik. Meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor perlu diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di UPT atau SAMSAT dari semua unsur.
2. Bagi pemerintah, kiranya memperhatikan sarana dan prasarana yang kurang memadai di Kantor SAMSAT dan melakukan renovasi terhadap Gedung Kantor SAMSAT agar pelayanan dapat berjalan dengan efektif. Bagi penegak hukum dalam hal ini pegawai di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) menjalankan tugasnya dengan baik dan tunduk pada aturan yang ada.

Staf di Samsat harus lebih responsif dalam melayani masyarakat, terutama dalam memberikan solusi untuk mengatasi masalah. Bagi masyarakat, agar kiranya menjadi Warga Negara yang baik dengan taat pada aturan serta melakukan pengurusan perpanjangan STNK dan melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

DAFTAR PUSTAKA

- Afita, C. O. Y. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). *DATIN LAW JURNAL*, 2(1), 57-65.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Doktrina: Journal Of Law*, 3(1), 77-86.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).
- Nasution, F. R., & Sinaga, R. S. (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 1-17.
- Nur'aini, A. L. (2021). Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri. *Simposium Hukum Indonesia*, 2(1), 15-30.
- Suprijatna, D., & Gilalo, J. J. (2017). Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Bogor. *JURNAL HUKUM DE RECHTSSTAAT*, 3(1), 57-68.
- Yudianto, E., Marlina, M., & Arif, A. (2010). Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 20-33.
- Zuliadi, Z. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu). *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 1(1), 51-62.